

E. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/ lahan/ pemukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Bencana – bencana tersebut dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan arahan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan bencana di daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian

diteruskan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menguatkan Peraturan Walikota Malang nomor 44 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang selaku salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Malang wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan BPBD Kota Malang maka wajib disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023.


Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renstra BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Menindaklanjuti telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Kota Malang dan strategi penanganan dampak COVID-19,

maka dengan ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang perlu melakukan Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2018 – 2023 mengingat dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 1.1. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Renstra BPBD Kota Malang tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 66114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
  27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
  28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023;
  30. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2018 – 2023 ini disusun untuk menyempurnakan Target Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023 serta Target Sasaran Pembangunan Nasional, dari aspek penanggulangan bencana dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018 – 2023 yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Malang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2018 – 2023 ini adalah:

1. Menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Malang;
2. Menyesuaikan dengan Strategi dan penanganan dampak COVID-19;
3. Perubahan nomenklatur Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
5. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi BPBD Kota Malang, Instansi terkait dan masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan pada setiap tahunnya;
6. Menjabarkan tentang gambaran umum dan kondisi BPBD Kota Malang mulai tahun 2018 dan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2023 sebagai perwujudan visi dan misi BPBD Kota Malang;
7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka Perubahan Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
  - 2.2 Sumber Daya PD
  - 2.3 Kinerja Pelayanan PD
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
  - 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
  - 7.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII. PENUTUP



BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, struktur organisasi BPBD Kota Malang terdiri dari :

- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- 
- a. Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Malang.
  - b. Unsur Pengarah terdiri dari :
    - 1) Ketua;
    - 2) Anggota.
  - c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi:
  - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Umum.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi:
  - a) Seksi Pencegahan Bencana;
  - b) Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi:
  - a) Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
  - b) Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi:
  - a) Seksi Rehabilitasi Pascabencana;
  - b) Seksi Rekonstruksi Pascabencana.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional;

**STRUKTUR ORGNISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MALANG**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPBD Kota Malang

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di bidang penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

1. Kepala Badan

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugasnya.

3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan serta kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- c. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- f. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- g. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- h. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- j. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- k. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- m. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengelolaan anggaran;
- r. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- s. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

- t. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- x. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- z. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- bb. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum.

- a. Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- (2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- (3) penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (4) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

- (5) penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (6) penyiapan bahan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (7) penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama;
- (8) pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- (9) penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (12) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (13) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- (14) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- (15) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- (16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- (3) pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- (4) penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

- (5) penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- (6) penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya.

c. Subbagian Umum

Subbagian Umum melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepastakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Umum mempunyai fungsi:

- (1) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (2) pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- (3) pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- (4) pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- (5) pelaksanaan urusan rumah tangga;
- (6) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (7) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- (8) pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (9) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- (10) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah;
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (12) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan



(13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Bencana;
- b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana.

a. Seksi Pencegahan Bencana;

Seksi Pencegahan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pencegahan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Kesiapsiagaan Bencana

Seksi Kesiapsiagaan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kesiapsiagaan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- f. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- g. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana;
- b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana.

- a. Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (2) penyiapan bahan Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- (5) penyiapan bahan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Logistik Penanggulangan Bencana

Seksi Logistik Penanggulangan Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (3) komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (4) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (5) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik;
- (6) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (7) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

- (8) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (9) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (10) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- f. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
- b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana.

a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana.
- (3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rehabilitasi pasca bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Seksi Rekonstruksi Pascabencana melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (2) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (4) penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada rekonstruksi pasca bencana;
- (5) pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- (6) pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- (7) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- (8) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- (10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

Sumber daya manusia BPBD Kota Malang seluruhnya saat ini berjumlah 22 orang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Sebagian besar PNS BPBD Kota Malang adalah berpendidikan S-2 sejumlah 8 orang (36%) dan S1 sejumlah 10 orang (46%), D3 sejumlah 1 orang (4%) sedangkan yang lain berpendidikan SMA sejumlah 3 orang (14%). Data PNS BPBD Kota Malang sesuai dengan tingkat pendidikan formal dan struktural secara terperinci sebagai berikut :



## Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Struktural

No	Gol.	Tingkat Pendidikan Struktural (orang)										Jml
		DIKLAT PIM II	DIKLATPIM III					DIKLATPIM IV				
		Eselon II-b	Eselon II-b	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	Eselon III-a	Eselon III-b	Eselon IV-a	Non Eselon	
1.	IV/c	1										1
2.	IV/b											
3.	IV/a				4	1						5
4.	III/d									6	1	7
5.	III/c										2	2
6.	III/b										3	3
7.	III/a										2	2
8.	II/d										1	1
9.	II/b										1	1
JUMLAH		1			4	1				6	10	22

Sumber Data: Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Tahun 2021

## Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								Jml
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	
1.	IV/c	1								1
2.	IV/b									
3.	IV/a	6								6
4.	III/d	1	4							5
5.	III/c		2							2
6.	III/b		3				1			4
7.	III/a		1	1						2
8.	II/d						1			1
9.	II/c									
10.	II/b						1			1
11.	II/a									
JUMLAH		8	10	1			3			22

Sumber Data : Kepegawaian Sub Bagian Umum BPBD Tahun 2021

sarana dan prasarana yang tersedia di BPBD Kota Malang disajikan sebagai berikut :

#### Data Sarana dan Prasarana BPBD Kota Malang

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	± 872 m2	Aset Pemerintah Kota Malang
2.	Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD–Toyota Inova Nopol : N 846 AP	1 unit	Pinjam pakai dari Bagian Umum Setda Kota Malang (2015 – 2016)
3.	Mobil Operasional Kepala Pelaksana BPBD – Toyota Inova Nopol : N 758 AP, No. Rangka : MHFXW42G3921426223	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang
3.	Mobil Rescue Ford Ranger Double Cabin (dan perlengkapannya)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
4.	Sepeda Motor Rescue Kawasaki Trail (dan perlengkapannya)	2 paket	Aset BPBD Kota Malang
5.	Tenda Posko	1 set	Aset BPBD Kota Malang
6.	Tenda Pengungsi	2 set	Aset BPBD Kota Malang
7.	Solar Cell	5 unit	Aset BPBD Kota Malang
8.	Tenda Keluarga	7 set	Aset BPBD Kota Malang
9.	Solar Handle Lamp	8 unit	Aset BPBD Kota Malang
10.	Tandu Dorong (Veltbed)	35 unit	Aset BPBD Kota Malang
11.	Genset 1,2 KVA	2 unit	Aset BPBD Kota Malang
12.	Genset 5,5 KVA	1 unit	Aset BPBD Kota Malang
13.	Senter Rescue HID Search Light	5 set	Aset BPBD Kota Malang
14.	Mesin Gergaji (Chainsaw)	1 set	Aset BPBD Kota Malang
15.	Handy Talky	5 set	Aset BPBD Kota Malang
16.	Unit Transceiver VHF Portable (RIG)	5 set	Aset BPBD Kota Malang
17.	Unit Transceiver SSB Transportable	3 set	Aset BPBD Kota Malang
18.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	10 buah	Aset BPBD Kota Malang
19.	Chainsaw (Huqvarna)	1 unit	Hibah dari BNPB
20.	Pelampung (Ban Dalam Truk)	5 buah	Hibah dari BNPB
21.	Jaket Pelampung	10 buah	Hibah dari BNPB
22.	Tenda Keluarga	5 unit	Hibah dari BNPB
23.	Tenda Gulung	20 lembar	Hibah dari BNPB
24.	Perahu Karet (Beserta Motor Tempel)	1 unit	Hibah dari BNPB
25.	Kamera Pocket (merk Nikon)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
26.	Kipas Angin (merk Miyako)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
27.	AC (merk Sharp)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
28.	Kursi dan Meja Tamu	1 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
29.	Filling Cabinet (merk Brother)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
30.	Lemari Ordner (merk Brother)	1 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
31.	Papan Tulis (merk Golden Horse)	2 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
32.	Meja Pimpinan (merk High Point)	4 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
33.	Meja Rapat Staf (merk High Point)	2 set	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
34.	Kursi Pimpinan (merk Malvin)	3 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
35.	Kursi Staf (merk Malvin)	7 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
36.	Kursi Rapat (merk Phoenix)	25 unit	Inventaris Mutasi dari Panwaslu Kota Malang
37.	Sepeda Motor Roda Tiga (merk Viar)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
38.	Sepeda Motor Roda Dua (merk Vario)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
39.	Air Conditioner (merk Akari )	5 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
40.	Lemari Besi Pintu Kaca Sliding (merk Brother)	3 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
41.	Brankas Besi (merk Okida Brother DS 10 CA)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
42.	Filling Cabinet Besi (merk Brother)	4 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
43.	White Board (Handmade)	5 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016

## E.II-27

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
44.	Drone (merk DJI Phantom 4)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
45.	Sound System (Behringer)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
46.	Televisi LED (Samsung)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
47.	Handycam (Sony PJ 410)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
48.	Kamera DSLR (merk Nikon D5300)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
49.	Kamera DSLR untuk Pusdalops merk Nikon 5200)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
50.	Vertical Blind (merk Sharp Point)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
51.	Komputer Note Book (merk Asus A455LF)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
52.	Komputer Note Book untuk Pusdalops (merk Dell-Core i5200U)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
53.	Komputer PC untuk Pusdalops (merk Asus K3iD IntelR cor)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
54.	Printer (merk Epson L-365)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
55.	Router (merk Asus N12 HP)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
56.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (merk Activ)	4 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
57.	Meja Kerja Staf (handmade)	3 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
58.	Kursi Kerja Pejabat Struktural (merk Avansa)	5 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
59.	Proyektor + Attachment (merk Epson EB X-350)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
60.	PABX System (merk Panasonic PABX KX TES 824)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
61.	Rak Valed Besi/Metal	7 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
62.	Gordyn Ruang Rapat (merk Gaudi)	1 paket	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
63.	Kursi Rapat (merk Chitose CAL)	50 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
64.	Komputer Desktop PC (merk Lenovo F0BB)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
65.	Telephon untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
66.	Mesin Fax untuk Pusdalops (Panasonic)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
67.	Handy Talky (Merk Voxter)	10 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
68.	Televisi untuk Pusdalops	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
69.	Antena Repeater untuk Pusdalops	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2016
70.	Daya Listrik	1 paket	Aset BPBD Kota Malang
71.	Portablewater Pump (Merk CET) Pump 11 HP 2 x 20 M	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
72.	Mesin Bor Tanah ( Merk Matsumoto)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
73.	Pick Up (Merk Tata Super Ace DLS Vin 2016 1.400cc)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
74.	Sepeda Motor (Merk Honda) AFX12U21COB8MT 125	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
75.	Lain - lain krisbow 150 Kg	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
76.	Perkakas Pengukur (Merk Nankai)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
77.	Global Positioning Aystem (Merk Garmin Monterra)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
78.	Global Positioning Aystem (Merk Garmin Oregon 70 3" taouch screen, 8MP digital) Memory 4 GB	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
79.	Mesin Absen - Time Recorder (Merk Solution X302-S)	1 uit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
80.	Lemari Besi / Metal ( Merk Brother B304)	9 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
81.	Lemari Kayu (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
82.	Meja Resepsion 2 laci 2 pintu (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
83.	Meja Panjang (Handmade)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
84.	Meja ½ Biro (handmade)	10 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
85.	Sofa(Handmade)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
86.	Jam Elektronik (Merk Matraz DigitalP10)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
87.	Mesin Penghisap Debu (Merk Krisbow 2,5 L 800 w)	1 Set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
88.	Lemari Es (Merk Samsung)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
89.	AC Unit (Merk Panasonic)	4 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
90.	Televisi (Merk Panasonic)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
91.	Televisi (Merk SHARP AQUOS TV LED 40 Inch)	2Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
92.	Loud Speaker (Merk Sonicgear)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
93.	Unit Power Supply (Merk Prolink PRO1201SFCU 1200VA)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
94.	Camera Vidio	2 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
95.	Camera video (Merk Nikon D5300 Kit AF-P-black)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
96.	Camera vidio - Camcorder handycam 4KFDR-AX40 (Merk Sony)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
97.	Alat Hiasan (Merk Sharp Point)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
98.	Drone (Merk DJI PHANTOM 4)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
99.	TOPENG ( MASKER ) GAS	10 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
100.	Mini Komputer (Merk Asus Prosesor Intel Core i7-6800K)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
101.	Mini Komputer (Merk Asus )	7 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
102.	Mini Komputer (Intel core i7 7700)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
103.	Mini Komputer (Merk deskJet GT 5810)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017

## E.II-28

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah	Keterangan
104.	Mini Komputer (Merk Lenovo intel core i5)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
105.	Mini Komputer (Merk APC BX950U-MS)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
106.	Mini Komputer (Merk Asus A456UR-GA091D15)	3 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
107.	P.C Unit (Handmade)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
108.	Printer (Merk Epson L360)	5 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
109.	Printer (Merk HP Jet 7621)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
110.	Proyektor + Attachment	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
111.	Changing Bag (Merk Hardshell)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
112.	Alat Penyimpanan Data	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
113.	Handy Talky(Merk TYT TH UV8000D 136-174MHz/400520MHz)	25 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
114.	Handphone (Merk Samsung Galaxy J7 primer)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
115.	Tabung Oksigen (Merk GEA)	2 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
116.	Alat Pengukur Kadar Air 7m (Alumunium)	2 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
117.	Mobile Lab Safety Hard Hats - Helm Safety (Merk Petzl A10VR)	20 buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
118.	Katrol (Merk Tomeco Darek Manual 2 ton x 15 m)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
119.	Tripod (Merk Camp, Tripod kaki tiga)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
120.	Alat Khusus Sar (Merk 911 Nine Eleven)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
121.	Alat Khusus Sar (Mer Petzl)	1 set	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2017
122.	Lemari Penyimpanan (Handmade) Multiplek 2,5cm x 40 Warna Coklat	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
123.	Lemari Makan (Handmade) Multiplek 1,93cm x 5 warna Putih	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
124.	Lemari Kayu Pintu Dua (Handmade)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
125.	Meja Kayu/Rotan (Handmade) Multiplek 60cm x 40c Warna Coklat	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
126.	Lemari ES (Merk LG)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
127.	Camera Video (Merk Visilink, TV LED Sony)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
128.	Mini Komputer (Merk ASUS V221ICGK-BA070T, Type 90PT01- M04790)	4 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
129.	Hardisk (Merk WD Carviar Black 500GB)	1 Buah	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
130.	Printer (Merk Epson L360)	4 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
131.	Scanner (Merk Brother DS-620)	1 unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
132.	Printer (Merk HP Color Laser Jet Pro M181fw - T6B71A)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
133.	Server (Merk ASUS Server TS500-E8/PS4)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
134.	Lemari arsip untuk arsip dinas (DATA SCRIP Cupboard Swing Door CBSD-7)	8 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
135.	Power Supply (Merk Prolink PRO1501SFC - 1500VA)	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
136.	DRONE - DJI Mavic Pro More Combo 4 batt	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
137.	DRONE - DJI Spark More Combo 3 batt	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018
138.	Weather Station	1 Unit	Aset BPBD Kota Malang Tahun 2018

Sumber Data : Simbada BPBD Kota Malang

Disamping sarana prasarana tersebut di atas juga terdapat paket – paket lauk pauk, makanan tambahan gizi, peralatan dapur, kompor serba guna, kidsware, tikar, matras, kelambu, karung plastik, kesehatan keluarga, dan sandang, yang merupakan bantuan dari BNPB (melalui BPBD Propinsi Jawa Timur) sebagai barang – barang logistik yang diperuntukkan untuk korban bencana di Kota Malang. Dengan semakin bertambahnya sarana prasarana serta barang – barang logistik yang dimiliki oleh BPBD Kota Malang maka sebagai konsekuensinya dibutuhkan gedung kantor dan gudang logistik yang memadai bagi BPBD agar operasional pelayanan penanggulangan bencana Kota Malang dapat berjalan secara optimal.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paradigma penanggulangan bencana sebagai suatu upaya preventif memberikan kewenangan BPBD Kota Malang untuk berperan sebagai koordinator dalam manajemen penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, penanganan bencana maupun pasca bencana. Koordinasi yang baik antar lembaga baik internal pemerintah, stakeholder kebencanaan lainnya, swasta maupun masyarakat dalam manajemen penanggulangan bencana akan menunjukkan tingkat kinerja BPBD.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan BPBD Kota Malang didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana																		
1.	Presentase menurunnya kejadian bencana	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	-	-7,89%	-41,66%	-297,06%	-271,9%	-	-7,89%	-41,66%	-297,06%	-271,9%
2.	Jumlah kelurahan Tangguh bencana di Kota Malang	-	-	-	-	-	3 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	-	-	3 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	-	-	100%	100%	100%
3.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana	-	-	-	-	80%	80%	75%	75%	-	-	74,56%	82%	85,81%	-	0%	93,2%	109,33%	114,41%
	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana																		
4.	Rata - rata waktu tanggap (respond time) bencana	-	-	-	-	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	<1 Jam	-	<1 Jam	1,54 Jam	1 Jam	<1 Jam	-	100%	-54%	100%	100%
5.	Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana																		
7.	Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	28,6%	25%	31,5%	40%	-	114,4%	100%	126%	160%
8.	Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana	-	-	-	-	25%	25%	25%	25%	-	-	50%	37,5%	66,67%	-	0%	200%	150%	266,68%
9.	Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik	-	-	-	-	50%	50%	50%	50%	-	-	34,53%	85,3%	45,13%	-	0%	69,06%	170,6%	90,26%

Tabel 2.2.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Disaster Resilience Scorecard	-	-	122	-	-	72	97	122	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase masyarakat sadar bencana	-	-	60%	-	0,67%	50%	55%	60%	-	0,23%	-	-	-	0,38%
3.	Indeks Risiko Bencana	-	-	85	-	-	95	90	85	-	-	-	-	-	-
4.	Rata - Rata Waktu Tanggap (Responstime) Bencana	-	-	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	32 Menit	1 Jam 55 Menit	-	-	-	1,95%
5.	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,2%	73,63%	-	-	-	73,63%
6.	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	-	-	84	83	-	82	83	84	78.47	76.98	-	-	-	0,92%
7.	Nilai SAKIP	-	-	80	-	-	79	79	80	77.11	79,15	-	-	-	0,99%
8.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	13.54%	-	-	-	13.54%
9.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	153%	-	-	-	153%
10.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	73.63%	-	-	-	73.63%

**Tabel 2.3.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kota Malang Tahun 2014-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	-	Rp. 153.000.000	Rp. 630.000.000	Rp. 706.800.000	Rp.1.381.850.000	-	Rp. 148.202.000	Rp. 572.660.000	Rp. 585.094.250	Rp. 1.099.507.100	-	96,86%	90,90%	82,78%	79,57%	Rp. 307.212.500	Rp. 237.826.275
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	-	Rp. 332.400.000	Rp. 1.025.000.000	Rp. 2.248.150.000	Rp.1.650.381.000	-	Rp. 316.640.000	Rp.1.007.512.600	Rp.1.774.211.971	Rp. 1.084.541.585	-	95,26%	98,29%	78,92%	65,71%	Rp. 329.495.250	Rp. 191.975.396
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	-	Rp. 150.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 1.034.585.000	Rp.2.371.645.790	-	Rp. 147.035.550	Rp. 498.941.750	Rp. 933.952.957	Rp. 1.449.718.428	-	98%	99,79%	90,27%	61,13%	Rp. 555.411.447	Rp. 325.670.720
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	Rp. 907.670.000	-	-	-	-	Rp. 867.604.931	-	-	-	-	95,59%	-	-	-	(Rp. 226.917.500)	(Rp. 216.901.233)
Program Penyusunan, Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana	-	Rp. 78.810.000	Rp. 162.090.000	-	-	-	Rp. 76.580.000	Rp. 58.057.500	-	-	-	97,17%	35,82%	-	-	(Rp. 19.702.500)	(Rp. 19.145.000)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Rp. 304.520.000	Rp. 713.073.288	Rp. 611.691.000	Rp. 602.203.200	-	Rp. 205.246.898	Rp. 656.028.787	Rp. 592.457.929	Rp. 572.167.255	-	67,40%	92%	96,86%	95,01%	Rp. 74.420.800	Rp. 91.730.089
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	Rp. 133.600.000	Rp. 580.185.000	Rp.1.331.374.000	Rp.1.430.600.010	-	Rp. 124.030.500	Rp. 570.966.900	Rp.1.112.935.420	Rp. 1.232.507.610	-	92,84%	98,41%	83,59%	86,15%	Rp. 324.250.000	Rp. 277.119.278
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	Rp. 85.000.000	Rp. 90.000.000	Rp. 248.300.000	-	-	Rp. 81.816.980	Rp. 89.916.950	Rp. 243.070.000	-	-	96,26%	99,91%	97,89%	Rp. 54.433.333	Rp. 53.751.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	-	Rp. 40.000.000	Rp. 157.073.000	Rp. 427.400.000	Rp. 390.020.000	-	Rp. 37.062.000	Rp. 156.798.000	Rp. 389.298.500	Rp. 292.096.000	-	92,66%	99,82%	91,09%	74,89%	Rp. 87.505.000	Rp. 63.758.500





#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi Tantangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meningkatkan kesadaran bahwa bencana merupakan urusan bersama;
2. Perlunya peningkatan *political will* dari pimpinan daerah dalam meningkatkan performa sektor kebencanaan;
3. Tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan penanggulangan bencana;
4. Perlunya merubah mindset dari respon (tanggap darurat) ke pencegahan dan mitigasi;
5. Perlunya manajemen sumber daya manusia yang menangani kebencanaan agar ada peningkatan kapasitas dan kompetensi guna peningkatan kinerja pelayanan;
6. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana.
7. Masih lemahnya aksi nyata untuk meng-arusutamakan Pengurangan Risiko Bencana.
8. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai produk perencanaan pembangunan dengan aspek pengurangan risiko bencana.

Yang menjadi Peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk penanggulangan bencana;
2. Adanya dukungan nyata dari instansi vertical;
3. Tingginya kepedulian masyarakat untuk membantu penanganan bencana;
4. Kapasitas masyarakat mulai meningkat dalam penanggulangan bencana.

## BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

Identifikasi secara terperinci atas permasalahan terkait pelayanan BPBD Kota Malang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah
				Internal	Eksternal	
1.	Political will yang belum optimal dalam upaya meningkatkan performa penanggulangan bencana	Masih belum optimalnya dukungan anggaran dan kebijakan alokasi SDM dalam meningkatkan performa penanggulangan bencana	Anggaran untuk BPBD sangat minim dan alokasi SDM kurang sesuai sehingga kurang bisa berbuat banyak dalam meningkatkan pelayanan	Rendahnya SDM mengakibatkan minimnya langkah-langkah terobosan dalam meningkatkan dukungan dari pimpinan daerah	Prioritas pembangunan Kota Malang masih belum fokus pada penanggulangan bencana	Masih adanya anggapan bahwa Kota Malang merupakan kota yang aman dari bencana
2.	Lemahnya kualitas sumber daya manusia internal BPBD	Etos kerja yang rendah dari aparatur BPBD	Kurangnya kapasitas dan kualitas aparatur BPBD	Kurang optimalnya pelaksanaan aktifitas sebagai akibat lemahnya kompetensi SDM	Penanganan bencana yang berkelanjutan memerlukan SDM yang kompeten	Belum adanya manajemen SDM penanggulangan bencana yang menjamin kompetensi dan kapasitas secara berkelanjutan
3.	Kurangnya aksi-aksi nyata untuk pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan risiko bencana	Lemahnya SDM internal BPBD dalam memahami pentingnya Pengurangan Risiko Bencana	Belum adanya kesepahaman antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana	Belum meratanya pemahaman akan pentingnya memprioritaskan Pengurangan Risiko Bencana
4.	Belum meratanya pemahaman bahwa Bencana Adalah Urusan Bersama	Saat terjadi bencana seringkali BPBD merupakan pihak yang menjadi kambing hitam	Pemangku kepentingan terkait masih belum menyadari tugas dan fungsinya masing-masing dalam penanggulangan bencana	Belum optimalnya sosialisasi dan diseminasi dari internal BPBD kepada para pemangku kepentingan lain bahwa Bencana Adalah Urusan Bersama	Masih adanya pemahaman bahwa bencana merupakan urusan BPBD semata	Para pemangku kepentingan terkait masih menghindari tanggungjawab dalam upaya penanggulangan bencana

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kota Malang tahun 2018 – 2023 diketahui bahwa visi pembangunan Kota Malang adalah:

“Kota Malang Bermartabat”

(Masyarakat yang Paripurna, Terdidik dan Berkarakter, Lembut dan Tegas,  
Aman dan Nyaman, serta Penuh Kesadaran Positif)

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan Kota Malang selama 2018 – 2023 beserta tujuan dan sasaran masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga.

Tujuan:

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas Pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.

Sasaran:

- (1) Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter
- (2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan
- (3) Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan

2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan.

Tujuan:

Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

Sasaran:

- (1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif
- (2) Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu
- (3) Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup

3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender.

Tujuan:

Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

Sasaran:

- (1) Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial
  - (2) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan Sosial
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Tujuan:

Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

Sasaran:

- (1) Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum
- (2) Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif
- (3) Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN
- (4) Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi

Tabel 3.2.

## Telaah Visi, Misi, dan Program KDH/WKDH

No.	Visi/Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor		
				Penghambat	Pendorong	
1.	<p><b>VISI :</b> KOTA MALANG BERMARTABAT <i>(Masyarakat yang Paripurna, Terdidik dan Berkarakter, Lembut dan Tegas, Aman dan Nyaman, serta Penuh Kesadaran Positif)</i></p> <p><b>MISI :</b> Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender</p> <p><b>TUJUAN:</b> Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender</p> <p><b>INDIKATOR :</b> <i>Angka Kemiskinan, Indeks Modal Sosial</i></p> <p><b>SASARAN:</b> Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan sosial</p> <p><b>INDIKATOR:</b> <i>Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), Indeks Pembangunan Gender (IPG)</i></p>	a.	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	Kelembagaan BPBD	Koordinasi antar instansi dalam Pemerintah Kota Malang terkait kebencanaan masih kurang	Adanya Peraturan Daerah Tentang Pembentukan BPBD Kota Malang
		b.	menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Kurangnya koordinasi antar lembaga, swasta dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan tentang penanggulangan bencana</li> <li>2. Tersusunya dokumen Analisa bencana</li> <li>3. Aspirasi Masyarakat Melalui Musrembang</li> <li>4. Dukungan Anggaran</li> <li>5. Dukungan DPRD Kota Malang</li> </ol>
		c.	menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;	Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	Belum lengkapnya sarana dan prasarana serta tidak ada gudang dan gedung yang representative	Informasi yang masuk lebih cepat melalui Media Sosial
		d.	menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;	Kompetensi SDM dalam penanganan bencana alam	Kurangnya SDM	Kerjasama antar OPD, Komunitas Relawan, Akademisi, serta Dunia Usaha
		e.	melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;	Fasilitas bantuan untuk masyarakat yang terdampak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat serta belum adanya standarisasi bantuan yang diberikan	Tersedianya logistic dan anggaran untuk korban bencana alam
		f.	mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;	Presepsi masyarakat bahwa penanggulangan bencana tanggung jawab pemerintah	Ketidakhahaman masyarakat	Kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana
		g.	mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;			
		h.	pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

## 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Tabel 3.3.  
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Sasaran Renstra K/L				
1.	Terbangunnya kesadaran pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	Kajian pengurangan risiko bencana belum seluruhnya terintegrasi dalam perencanaan daerah	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan	Fasilitasi dari pusat
2.	Meningkatnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	Koordinasi antar lembaga saat penanganan bencana belum terlaksana dengan baik	belum ada sistem informasi dan mekanisme penanganan yang terintegrasi secara baik	Pusdalops PB, TRC, Pemberdayaan masyarakat dan relawan
3.	Terselesaikannya pemulihan daerah terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	data kerusakan dan kerugian pada daerah terdampak belum optimal	Standarisasi nilai kompensasi atas kerusakan	Adanya tupoksi tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	belum tersedia sesuai standar BNPB	Gudang penyimpanan yang belum memadai dan pendanaan belum optimal	Dukungan Pusat dan Daerah
5.	Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana	menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;	Belum ada mekanisme penyebaran informasi	Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan	Adanya media penyebaran informasi
6.	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Bukan Tupoksi	-	-	-
	Sasaran Renstra Provinsi				
1.	Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat	Rendahnya kesadaran masyarakat atas kesiapsiagaan menghadapi bencana	Adanya paradigma bahwa penanggulangan bencana ada tugas pemerintah	Kerjasama dari Pihak Satuan Pendidikan untuk sosialisasi Sekolah / Satuan Pendidikan Aman Bencana

## E.III-40

No.	Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
2.	Meningkatnya responsifitas dalam penanganan bencana pada saat pra, tanggap dan transisi bencana di Jawa Timur	Mengkoordinasi dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik	Keterbatasan Skill Tim Reaksi Cepat dalam menangani bencana	Keterbatasan SDM dan tenaga terlatih untuk menangani bencana	Respon Masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana melalui media social.
3.	Meningkatnya pemulihan pascabencana di Jawa Timur	Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana	Rendahnya target rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Keterbatasan SDM dan anggaran	Ada OPD lain yang melaksanakan fungsi ini.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD

Tabel 3.4.  
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	RTRW				
1.	Pengembangan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing di sekitar sungai	Bukan Tupoksi BPBD	Bukan Kewenangan BPBD untuk membangun penahan tanah atau tebing disekitar sungai	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap daerah rawan bencana	Di bangunnya rumah susun untuk relokasi masyarakat pinggir sungai
2.	Pengembangan jalur evakuasi yang melewati jalan-jalan utama serta mengarahkan fasilitas umum meliputi Gedung serba guna dan lapangan olahraga sebagai tempat evakuasi sementara	menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil dan setara;	Belum terwujudnya petunjuk jalur evakuasi sesuai RTRW	Kurangnya pemahaman tentang jalur evakuasi dalam RTRW	Sudah ada jalur evakuasi pada beberapa kelurahan tangguh
3.	Relokasi bangunan yang berada di sempadan sungai dan yang berada di area rawan bencana longsor	Bukan Tupoksi	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan pemukiman rawan bencana	Rendahnya minat masyarakat menempati area relokasi	Harga Rumah Susun yang terjangkau bagi masyarakat terdampak
4.	Penyediaan tangka pemadam kebakaran atau hidran air pemadam kebakaran	Bukan Tupoksi	-	-	-
5.	Penyediaan jalan yang memadai (dapat dimasuki kendaraan pemadam dan dilewati petugas pemadam) sebagai jalur mitigasi bencana	Bukan Tupoksi	-	-	-
II	KLHS				
1.	Studi bencana alam Kota Malang	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan Kajian	Keterbatasan waktu dalam melaksanakan kerjasama	Penawaran kerjasama dari Perguruan Tinggi di luar Jawa Timur
2.	Inventarisasi kawasan rawan bencana Kota Malang	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan Pendataan terhadap daerah Rawan Bencana	Kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan data history bencana	Tersedianya Literatur Historis Kota Malang di Perpustakaan Kota Malang
3.	Pemetaan kawasan rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Melaksanakan Pemetaan baik melalui survey lokasi maupun dengan bantuan drone	Keterbatasan SDM yang bisa mengoperasikan Drone	Tersedianya peralatan Drone
4.	Penetapan jalur Evakuasi Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menentukan titik2 pemasangan jalur evakuasi	Rendahnya factor keamanan untuk pemasangan rambu / jalur evakuasi	Kerjasama dari Polres dan Kodim
5.	Penetapan Titik Evakuasi Bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menentukan lokasi evakuasi korban bencana	Belum ditentukannya secara pasti lokasi evakuasi korban bencana	Daerah Buring sebagai daerah tertinggi di kota Malang



### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebencanaan, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu-isu global urusan kebencanaan, maka terdapat beberapa isu penting di Kota Malang yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis BPBD Kota Malang dalam Perubahan Renstra adalah :

1. Kurangnya dukungan anggaran dan alokasi SDM yang memadai yang berakar dari lemahnya *political will* pimpinan daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan penanggulangan bencana;
2. Belum optimalnya kesadaran bahwa Bencana Adalah Urusan Bersama;
3. Masih lemahnya aksi nyata untuk meng-arusutamakan Pengurangan Risiko Bencana;
4. Rendahnya etos kerja dan integritas dari sebagian aparatur penanggulangan bencana sebagai akibat lemahnya manajemen SDM sektor kebencanaan;
5. Perlunya sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan dan aktifitas BPBD Kota Malang sebagai akibat implementasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat;
6. Perlunya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai produk perencanaan pembangunan dengan aspek pengurangan risiko bencana.
7. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana.

## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Adapun tujuan dari BPBD Kota Malang dalam Perubahan Renstra yakni:

1. Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Perubahan Renstra sesuai dengan tujuan tersebut yakni :

1. Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 4.1.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana		Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	-	-	20%	40%	-	-	-	-
			Disaster Resilience Scorecard	-	-	-	-	72	97	122	122
		Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	5 Kel	5 Kel	5 kel	-	-	-	-	-
			Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	25%	25%	30%	30%	-	-	-	-
		Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase masyarakat sadar bencana	-	-	-	0,67%	50%	55%	60%	60%
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	78	78	79	79	80	80
			Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83,73	85,81	-	-	82	83	84	84

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kota Malang.

Tabel 5.1.  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	a) Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana b) Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	✓	✓	✓	✓	✓
		Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak	Peningkatan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	✓	✓	✓	✓	✓
		a) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana b) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana c) Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering) d) Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana	Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana	✓	✓	✓	✓	✓

		Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	✓	✓	✓	✓	✓
		Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Korban Bencana	Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	✓	✓	✓	✓	✓
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peningkatan sarpras kebencanaan;</li> <li>b) Peningkatan kualitas dan kuantitas TRC;</li> <li>c) Peningkatan kompetensi SDM aparatur;</li> <li>d) Peningkatan kerjasama lintas sektor</li> </ul>	Mewujudkan Pelayanan kepada masyarakat secara optimal	✓	✓	✓	✓	✓

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
			Belanja Langsung				8,781,405,000.00		6,586,053,750.00		9,144,659,125.00		7,969,125,037.50		8,766,037,541.25						
			Urusan Pemerintahan Umum Lainnya				2,774,908,000.00		2,372,009,750.00		4,509,210,725.00		2,870,131,797.50		3,157,144,977.25						
			Penanggulangan Bencana Daerah				6,006,497,000.00		4,214,044,000.00		4,635,448,400.00		5,098,993,240.00		5,608,892,564.00						
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana				Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana			20%		40%		60%		80%		100%						
			Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana			5 Kelurahan		-		-		-		-						
				Persentase Masyarakat Sadar Bencana			-		0.67%		0.82%		0.96%		1.09%						
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase kejadian bencana pada titik pantau			30%		-		-		-		-						
				Persentase masyarakat tangguh bencana			10%		15%		20%		25%								
			Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang			1 dokumen	150,000,000.00	1 dokumen	138,800,000.00	1 dokumen	152,680,000.00	1 dokumen	167,948,000.00	1 dokumen	184,742,800.00					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pemantauan untuk pencegahan bencana	Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana			1200 Titik	357,500,000.00	57 Kelurahan	69,125,000.00	57 Kelurahan	76,037,500.00	57 Kelurahan	83,641,250.00	57 Kelurahan	92,005,375.00					
				Persentase masyarakat tangguh bencana			5%		-		-		-		-						
			Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Jumlah masyarakat workshop/sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana			900 Orang	200,000,000.00	200 Orang	203,665,000.00	200 Orang	224,031,500.00	200 Orang	246,434,650.00	200 Orang	271,078,115.00					
			Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana			150 Orang	150,000,000.00	225 Orang	138,999,000.00	225 Orang	152,898,900.00	225 Orang	168,188,790.00	225 Orang	185,007,669.00					
			Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk			5 kelurahan	661,857,000.00	17 kelurahan	483,345,000.00	11 kelurahan	531,679,500.00	11 kelurahan	584,847,450.00	Kota Tangguh	643,332,195.00					

E.VI-46

				Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai respond time			100%		100%		100%		100%		100%			
								3,021,735,000.00		1,753,810,000.00		1,929,191,000.00		2,122,110,100.00		2,334,321,110.00		
				Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana			< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam			
				Pelatihan dan simulasi darurat bencana	Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan	480 Orang	603,955,000.00	345 orang	434,350,000.00	345 orang	477,785,000.00	345 orang	525,563,500.00	345 orang	578,119,850.00			
				Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana	31 orang	898,930,000.00	31 orang	981,250,000.00	31 orang	1,079,375,000.00	31 orang	1,187,312,500.00	31 orang	1,306,043,750.00			
				Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan	4 jenis	950,790,000.00	3 jenis	42,840,000.00	3 jenis	47,124,000.00	3 jenis	51,836,400.00	3 jenis	57,020,040.00			
				Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana	Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana	200 Orang	75,000,000.00	200 Orang	61,250,000.00	200 Orang	67,375,000.00	200 Orang	74,112,500.00	200 Orang	81,523,750.00			
					Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik		100%		100%		100%		100%		100%			
				Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana		359,915,000.00	4 Jenis	162,520,000.00	4 Jenis	178,772,000.00	4 Jenis	196,649,200.00	4 Jenis	216,314,120.00			
				Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana	Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya	1 sarana prasarana	133,145,000.00	1 sarana prasarana	71,600,000.00	1 sarana prasarana	78,760,000.00	1 sarana prasarana	86,636,000.00	1 sarana prasarana	95,299,600.00			
					Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		30%		30%		30%		30%		30%			
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			1,465,405,000.00		1,426,300,000.00		1,568,930,000.00		1,725,823,000.00		1,898,405,300.00			
					Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana		30%		30%		30%		30%		30%			
				Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun	1 dokumen	143,745,000.00	1 dokumen	97,624,000.00	1 dokumen	107,386,400.00	1 dokumen	118,125,040.00	1 dokumen	129,937,544.00			

E.VI-47

	Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	3 pekerjaan fisik	374,409,500.00	4 pekerjaan fisik	508,137,000.00	4 pekerjaan fisik	558,950,700.00	4 pekerjaan fisik	614,845,770.00	4 pekerjaan fisik	676,330,347.00		
	Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana	Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan	5 pekerjaan fisik	693,250,500.00	4 pekerjaan fisik	578,475,000.00	4 pekerjaan fisik	636,322,500.00	4 pekerjaan fisik	699,954,750.00	4 pekerjaan fisik	769,950,225.00		
		Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana	30%		30%		30%		30%		30%			
	Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun	1 dokumen	115,000,000.00	1 dokumen	130,704,000.00	1 dokumen	143,774,400.00	1 dokumen	158,151,840.00	1 dokumen	173,967,024.00		
	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	60 KK	139,000,000.00	60 KK	111,360,000.00	60 KK	122,496,000.00	60 KK	134,745,600.00	60 KK	148,220,160.00		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	83		-		-		-		-			
		Nilai SAKIP	-		78		78		78		78			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	847,144,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Survey Kepuasan Internal	-	-	80	2,372,009,750.00	80	4,509,210,725.00	80	2,870,131,797.50	80	3,157,144,977.25		
	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1300 surat	60,000,000.00	1300 surat	131,800,000.00	1300 surat	144,980,000.00	1300 surat	159,478,000.00	1300 surat	175,425,800.00		
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon Air dan Listrik	12 bulan	85,000,000.00	12 bulan	85,000,000.00	12 bulan	93,500,000.00	12 bulan	102,850,000.00	12 bulan	113,135,000.00		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas operasional	-	-	23 Unit	194,300,000.00	23 Unit	213,730,000.00	23 Unit	235,103,000.00	23 Unit	258,613,300.00		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	100 m2	71,000,000.00	100 m2	93,600,000.00	100 m2	102,960,000.00	100 m2	113,256,000.00	100 m2	124,581,600.00		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis	5,000,000.00	8 jenis	5,000,000.00	8 jenis	5,500,000.00	8 jenis	6,050,000.00	8 jenis	6,655,000.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	5,000,000.00	2 jenis	4,800,000.00	2 jenis	5,280,000.00	2 jenis	5,808,000.00	2 jenis	6,388,800.00		
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	1.055 Kotak	50,000,000.00	11.000 Kotak	275,100,000.00	11.000 Kotak	302,610,000.00	11.000 Kotak	332,871,000.00	11.000 Kotak	366,158,100.00		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali	506,144,000.00	60 kali	313,000,500.00	60 kali	344,300,550.00	60 kali	378,730,605.00	60 kali	416,603,665.50		

E.VI-48

	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	jumlah petugas pengamanan kantor	2 Orang	65,000,000.00	2 Orang	85,600,000.00	2 Orang	94,160,000.00	2 Orang	103,576,000.00	2 Orang	113,933,600.00
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan/ kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	100%	1,405,764,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	-	-	-	-	1 gedung bangunan	1,700,000,000.00	-	-	-	-
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-	1 unit	200,000,000.00	-	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 jenis	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	5 jenis	91,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	-	-	8 jenis	120,600,000.00	8 jenis	132,660,000.00	8 jenis	145,926,000.00	8 jenis	160,518,600.00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	1 Paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal	570,000,000.00	13 Jenis	300,119,250.00	13 Jenis	330,131,175.00	13 Jenis	363,144,292.50	13 Jenis	399,458,721.75
	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya	-	-	37 Orang	142,540,000.00	37 Orang	156,794,000.00	37 Orang	172,473,400.00	37 Orang	189,720,740.00
		Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	2 gedung	350,000,000.00	100m2	150,000,000.00	100m2	165,000,000.00	100m2	181,500,000.00	100m2	199,650,000.00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	12 unit	269,764,000.00	22 unit	240,870,000.00	22 unit	264,957,000.00	22 unit	291,452,700.00	22 unit	320,597,970.00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	17 jenis	50,000,000.00	17 jenis	40,000,000.00	17 jenis	44,000,000.00	17 jenis	48,400,000.00	17 jenis	53,240,000.00
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	76	522,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 jenis dokumen	81,000,000.00	9 jenis dokumen	55,900,000.00	9 jenis dokumen	61,490,000.00	9 jenis dokumen	67,639,000.00	9 jenis dokumen	74,402,900.00



E.VI-49

		Penyusunan/ Review Renstra	Jumlah dokumen renstra yang disusun/ direview	1 dokumen	75,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	4 dokumen	116,000,000.00	1 dokumen	88,580,000.00	1 dokumen	97,438,000.00	1 dokumen	107,181,800.00	1 dokumen	117,899,980.00			
		Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal	1 Dokumen perwal	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah	12 bulan	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyusunan Renja/RKT	Jumlah Dokumen Renja	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	45,200,000.00	1 dokumen	49,720,000.00	1 dokumen	54,692,000.00	1 dokumen	60,161,200.00			

Tabel 6.2.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018 -2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kinerja Pada Akhir Periode Perubahan Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
											Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	-						-	Disaster Resilience Scorecard		-					72	10,278,760,368.00	97	9,999,196,627.00	122	21,293,500,000.00	122	21,293,500,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana						-	Persentase masyarakat sadar bencana		33.91%					50%	10,278,760,368.00	55%	9,999,196,627.00	60%	21,293,500,000.00	60%	21,293,500,000.00	
		1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana		113.6					95	2,904,532,898.00	90	3,215,000,000.00	85	8,075,000,000.00	85	8,075,000,000.00	
		1	05	03	2.01		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana		-					100%	533,706,850.00	100%	150,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	550,000,000.00	
		1	05	03	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun		-					2 Dokumen	391,749,850.00	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00	3 Dokumen	250,000,000.00	
		1	05	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana		-					4.000 orang	141,957,000.00	5.000 Orang	150,000,000.00	10.000 Orang	300,000,000.00	19.000 Orang	300,000,000.00	
		1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		-					100%	1,387,196,548.00	100%	1,875,000,000.00	100%	4,150,000,000.00	100%	4,150,000,000.00	
		1	05	03	2.02	02	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		-					780 Orang	417,383,600.00	730 Orang	400,000,000.00	1.200 Orang	750,000,000.00	2.710 Orang	750,000,000.00	
		1	05	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB		-					20.000 Orang	288,645,000.00	21.000 Orang	290,000,000.00	22.000 Orang	350,000,000.00	22.000 Orang	350,000,000.00	
	1	05	03	2.02	04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan		-					-	-	-	-	10 Jenis	500,000,000.00	10 Jenis	500,000,000.00		

E.VI-51

1	05	03	2.02	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana	-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	
1	05	03	2.02	07	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan	-	100 KK	546,501,948.00	100 KK	550,000,000.00	200 KK	800,000,000.00	400 KK	800,000,000.00
1	05	03	2.02	08	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya	-	14 Orang	134,666,000.00	14 Orang	135,000,000.00	50 Orang	450,000,000.00	78 Orang	450,000,000.00
1	05	03	2.02	09	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun	-	-	-	2 Dokumen	500,000,000.00	2 Dokumen	500,000,000.00	4 Dokumen	500,000,000.00
1	05	03	2.02	10	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	-	-	-	1.000 Orang	300,000,000.00	1.000 Orang	300,000,000.00	
1	05	03	2.02	11	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	
1	05	03	2.03		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi	-	100%	751,503,000.00	100%	955,000,000.00	100%	1,900,000,000.00	100%	1,900,000,000.00
						Rata - Rata Waktu Tanggap (Respon time) Bencana		< 1 Jam		< 1 Jam			< 1 Jam		< 1 Jam
1	05	03	2.03	02	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana	-	-	-	5 Jenis	200,000,000.00	5 Jenis	250,000,000.00	10 Jenis	250,000,000.00
1	05	03	2.03	03	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi	-	200 Orang	575,805,000.00	250 Orang	580,000,000.00	300 Orang	1,250,000,000.00	700 Orang	1,250,000,000.00
						Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik		100%		100%		100%		100%	
1	05	03	2.03	04	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik	-	200 Orang	175,698,000.00	250 Orang	175,000,000.00	300 Orang	400,000,000.00	700 Orang	400,000,000.00

E.VI-52

	1	05	03	2.04		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun	-					10%	232,126,500.00	50%	235,000,000.00	75%	1,475,000,000.00	75%	1,475,000,000.00
	1	05	03	2.04	01	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun	-					-	-	-	-	3 Dokumen	450,000,000.00	3 Dokumen	450,000,000.00
	1	05	03	2.04	02	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga	-					-	-	-	-	6 Kali	350,000,000.00	6 Kali	350,000,000.00
	1	05	03	2.04	03	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	-					3 MOU	232,126,500.00	3 MOU	235,000,000.00	3 MOU	325,000,000.00	9 MOU	325,000,000.00
	1	05	03	2.04	05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah pelaksanaan jambore kebencanaan	-					-	-	-	-	1 Kali	350,000,000.00	1 Kali	350,000,000.00
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah							Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana	-					82	7,374,227,470.00	-	-	-	-	-	-
							Nilai SAKIP	-					-	-	79	6,784,196,627.00	80	13,218,500,000.00	80	13,218,500,000.00
	x	Xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	* Nilai SAKIP	-					79	7,374,227,470.00	-	-	-	-	-	
							* Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	-					-	-	100%	5,108,196,627	100%	6,005,000,000	100%	6,005,000,000
	x	Xx	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	-					100%	295,632,000.00	-	-	-	-	-	
							Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	-					-	-	100%	359,000,000.00	100%	680,000,000.00	100%	680,000,000.00
	x	Xx	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun	-					2 Dokumen	105,265,000.00	2 Dokumen	80,000,000.00	2 Dokumen	135,000,000.00	6 Dokumen	135,000,000.00
	x	Xx	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	-					-	-	4 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00	5 Dokumen	75,000,000.00

E.VI-53

x	Xx	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
x	Xx	01	2.01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	-	4 Dokumen	82,971,000.00	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00	5 Dokumen	75,000,000.00
x	Xx	01	2.01	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	-	-	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
x	Xx	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun	-	2 Dokumen	20,116,000.00	2 Dokumen	54,000,000.00	2 Dokumen	125,000,000.00	6 Dokumen	125,000,000.00
x	Xx	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun	-	2 Dokumen	87,280,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	120,000,000.00	6 Dokumen	120,000,000.00
x	Xx	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran	-	90%	4,357,908,168.00	-	-	-	-	-	-
						Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	-	-	-	90%	4,749,196,627.00	90%	5,325,000,000.00	90%	5,325,000,000.00
x	Xx	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	28 Kali	4,217,861,368.00	28 Kali	4,599,196,627.00	28 Kali	5,000,000,000.00	84 Kali	5,000,000,000.00
x	Xx	01	2.02	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP yang diverifikasi	-	-	-	-	-	300 SPP	75,000,000.00	300 SPP	75,000,000.00
x	Xx	01	2.02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	1 Dokumen	140,046,800.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	175,000,000.00	3 Dokumen	175,000,000.00
x	Xx	01	2.02	06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas hasil pemeriksaan yang disusun	-	-	-	-	-	2 Dokumen	75,000,000.00	2 Dokumen	75,000,000.00
						* Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	100%	585,000,000	100%	4,942,500,000	100%	4,942,500,000

## E.VI-54

x	Xx	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	-									100%	275,000,000.00	100%	275,000,000.00
x	Xx	01	2.03	01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan dokumen RKPMD yang disusun	-									2 Dokumen	60,000,000.00	2 Dokumen	60,000,000.00
x	Xx	01	2.03	04	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pengecekan kondisi barang milik daerah	-									4 Dokumen	75,000,000.00	4 Dokumen	75,000,000.00
x	Xx	01	2.03	05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)	-									1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00
x	Xx	01	2.03	06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)	-									300 Unit	80,000,000.00	300 Unit	80,000,000.00
x	Xx	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia	-				15%	221,725,700.00	-			-	-	-	-
						Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD	-									100%	4,100,000,000.00	100%	4,100,000,000.00
x	Xx	01	2.07	02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	-									3 Jenis	750,000,000.00	3 Jenis	750,000,000.00
x	Xx	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	-									3 Jenis	100,000,000.00	3 Jenis	100,000,000.00
x	Xx	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli	-					16 Jenis	221,725,700.00	-		5 Jenis	500,000,000.00	21 Jenis	500,000,000.00
x	Xx	01	2.07	09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luas gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	-									500 m2	2.000.000.000,00	500 m2	2.000.000.000,00

E.VI-55

x	Xx	01	2.07	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	100 m2	500,000,000.00	100 m2	500,000,000.00	
x	Xx	01	2.07	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	-	-	-	-	1 Paket	250,000,000.00	1 Paket	250,000,000.00	
x	Xx	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-	100%	1,385,320,600.00	100%	585,000,000.00	100%	567,500,000.00	100%	567,500,000.00
x	Xx	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang yang dipelihara	-	24 Unit	224,571,700.00	24 Unit	225,000,000.00	24 Unit	245,000,000.00	72 Unit	245,000,000.00
x	xx	01	2.09	05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	-	-	20 Unit	20,000,000.00	40 Unit	22,500,000.00	60 Unit	22,500,000.00
x	Xx	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-	19 Jenis	89,849,900.00	19 Unit	90,000,000.00	17 Unit	200,000,000.00	55 Unit	200,000,000.00
x	Xx	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	825 m2	1,070,899,000.00	200 m2	250,000,000.00	200 m2	100,000,000.00	1.225 m2	100,000,000.00
						* Nilai Survey Kepuasan Internal	-	-	-	80	1,091,000,000	80	2,271,000,000	80	2,271,000,000
x	Xx	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparat BPBD yang mendapatkan Fasilitas pelatihan dan perlengkapan pegawai	-	100%	140,203,422.00	-	-	-	-	-	-
						Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	-	-	-	100%	100,000,000.00	100%	610,000,000.00	100%	610,000,000.00
x	Xx	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli	-	52 paket	29,723,422.00	-	-	70 paket	160,000,000.00	122 paket	160,000,000.00

E.VI-56

x	Xx	01	2.05	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	-				16 Orang	110,480,000.00	16 Orang	100,000,000.00	60 Orang	450,000,000.00	92 Orang	450,000,000.00
x	Xx	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor	-				100%	554,904,200.00	-	-	-	-	-	-
						Persentase kebutuhan kantor yang terasilitasi	-				-	-	100%	571,000,000.00	100%	1,111,000,000.00	100%	1,111,000,000.00
x	Xx	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-				5 Jenis	4,988,400.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	5,000,000.00	15 Jenis	5,000,000.00
x	Xx	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-				5 Jenis	73,142,800.00	10 Jenis	75,000,000.00	10 Jenis	265,000,000.00	25 Jenis	265,000,000.00
x	Xx	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	-				-	-	-	-	8 Jenis	50,000,000.00	8 Jenis	50,000,000.00
x	Xx	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-				3 Jenis	397,725,000.00	3 Jenis	400,000,000.00	3 Jenis	550,000,000.00	9 Jenis	550,000,000.00
x	Xx	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan yang disediakan	-				2 Jenis	6,000,000.00	2 Jenis	6,000,000.00	2 Jenis	6,000,000.00	6 Jenis	6,000,000.00
x	Xx	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	-				-	-	-	-	75 Orang	60,000,000.00	75 Orang	60,000,000.00
x	Xx	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	-				20 Kali	73,048,000.00	20 Kali	80,000,000.00	20 Kali	175,000,000.00	60 Kali	175,000,000.00
x	Xx	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat	-				100%	418,533,380.00	-	-	-	-	-	-
						Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti	-				-	-	100%	420,000,000.00	100%	550,000,000.00	100%	550,000,000.00



E.VI-57

x	Xx	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik	-				12 Bulan	143,592,900.00	12 Bulan	145,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	36 Bulan	200,000,000.00
x	Xx	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat keluar yang dibuat	-				1.200 surat	274,940,480.00	1.200 surat	275,000,000.00	1.200 surat	350,000,000.00	3.600 surat	350,000,000.00

Tabel 6.3.  
Pemetaan Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Malang Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutahiran	Program/Kegiatan (2019)	Program/Kegiatan (2020-2023)	Indikator	Target										
						2019		2020		2021		2022		2023		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	-	-	-	-	Disaster Resilience Scorecard					72	10,278,760,368.00	97	9,999,196,627.00	122	21,293,500,000.00	
	Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	-	-	-	Persentase masyarakat sadar bencana					50%	10,278,760,368.00	55%	9,999,196,627.00	60%	21,293,500,000.00	
		Program Penanggulangan Bencana	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana					95	2,904,532,898.00	90	3,215,000,000.00	85	8,075,000,000.00	
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana					100%	533,706,850.00	100%	150,000,000.00	100%	550,000,000.00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Kegiatan Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang disusun					2 Dokumen	391,749,850.00	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana Kontijensi yang disusun					-	-	2 Dokumen	500,000,000.00	2 Dokumen	500,000,000.00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen RPKB yang disusun					-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00	
		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan tentang kebencanaan yang disusun					-	-	-	-	3 Dokumen	450,000,000.00	
		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Antar Lembaga					-	-	-	-	6 Kali	350,000,000.00	
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Kegiatan Penyebarluasan informasi dan potensi bencana	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi/sosialisasi rawan bencana					4.000 orang	141,957,000.00	5.000 Orang	150,000,000.00	10.000 Orang	300,000,000.00
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan					-	-	-	-	10 Jenis	500,000,000.00
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					100%	1,387,196,548.00	100%	1,875,000,000.00	100%	4,150,000,000.00	
		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana					780 Orang	417,383,600.00	730 Orang	400,000,000.00	1.200 Orang	750,000,000.00	

E.VI-59

	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemantauan untuk pencegahan bencana	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan informasi dari Pusdalops PB				20.000 Orang	288,645,000.00	21.000 Orang	290,000,000.00	22.000 Orang	350,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian kesesuaian perencanaan pembangunan daerah terhadap risiko bencana				-	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000.00
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan				100 KK	546,501,948.00	100 KK	550,000,000.00	200 KK	800,000,000.00
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditingkatkan kapasitasnya				14 Orang	134,666,000.00	14 Orang	135,000,000.00	50 Orang	450,000,000.00
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				-	-	-	-	1.000 Orang	300,000,000.00
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan evakuasi				100%	751,503,000.00	100%	955,000,000.00	100%	1,900,000,000.00
				Rata - Rata Waktu Tanggap (Responstime) Bencana				< 1 Jam		< 1 Jam		< 1 Jam	
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan saat darurat bencana				-	-	5 Jenis	200,000,000.00	5 Jenis	250,000,000.00
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat pertolongan dan evakuasi				200 Orang	575,805,000.00	250 Orang	580,000,000.00	300 Orang	1,250,000,000.00
				Persentase Korban Bencana yang Mendapat Bantuan Logistik				100%		100%		100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kegiatan Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah masyarakat korban bencana yang mendapat bantuan logistik				200 Orang	175,698,000.00	250 Orang	175,000,000.00	300 Orang	400,000,000.00
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Peraturan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang disusun				10%	232,126,500.00	50%	235,000,000.00	75%	1,475,000,000.00
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana				3 MOU	232,126,500.00	3 MOU	235,000,000.00	3 MOU	325,000,000.00
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah pelaksanaan jambore kebencanaan				-	-	-	-	1 Kali	350,000,000.00
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan bencana				82	7,374,227,470.00	-	-	-	-
				Nilai SAKIP				-	-	79	6,784,196,627.00	80	13,218,500,000.00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	* Nilai SAKIP				79	7,374,227,470.00	-	-	-	-

E.VI-60

			* Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					-	-	100%	5,108,196,627	100%	6,005,000,000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja					100%	295,632,000.00	-	-	-	-
			Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan					-	-	100%	359,000,000.00	100%	680,000,000.00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan Renja/RKT	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja awal dan Renja perubahan yang disusun					2 Dokumen	105,265,000.00	2 Dokumen	80,000,000.00	2 Dokumen	135,000,000.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun					-	-	4 Dokumen	125,000,000.00	1 Dokumen	75,000,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun					-	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun					4 Dokumen	82,971,000.00	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun					-	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen realisasi kinerja yang disusun					2 Dokumen	20,116,000.00	2 Dokumen	54,000,000.00	2 Dokumen
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen IKM yang disusun					2 Dokumen	87,280,000.00	2 Dokumen	100,000,000.00	2 Dokumen	120,000,000.00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan Anggaran					90%	4,357,908,168.00	-	-	-	-
			Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu					-	-	90%	4,749,196,627.00	90%	5,325,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN					28 Kali	4,217,861,368.00	28 Kali	4,599,196,627.00	28 Kali	5,000,000,000.00
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyusunan laporan keuangan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP yang diverifikasi					-	-	-	-	300 SPP	75,000,000.00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun					1 Dokumen	140,046,800.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	175,000,000.00
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan atas hasil pemeriksaan yang disusun					-	-	-	-	2 Dokumen	75,000,000.00
			* Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik					-	-	100%	585,000,000	100%	4,942,500,000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir					-	-	100%	275,000,000.00	100%	275,000,000.00
Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD dan dokumen RKPMBMD yang disusun					-	-	-	-	2 Dokumen	60,000,000.00

## E.VI-61

Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan pengecekan kondisi barang milik daerah					-	-	-	-	4 Dokumen	75,000,000.00
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB)					-	-	-	-	1 Dokumen	60,000,000.00
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pemberian label Barang Milik Daerah (BMD)					-	-	-	-	300 Unit	80,000,000.00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan yang tersedia					15%	221,725,700.00	-	-	-	-
			Persentase Barang Milik Daerah Sesuai RKBMD					-	-	-	-	100%	4,100,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli					-	-	-	-	3 Jenis	750,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana yang dibeli					16 Jenis	221,725,700.00	-	-	5 Jenis	500,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luas gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun					-	-	-	-	500 m2	2,000,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun					-	-	-	-	100 m2	500,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli					-	-	-	-	1 Paket	250,000,000.00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara					100%	1,385,320,600.00	100%	585,000,000.00	100%	567,500,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara					24 Unit	224,571,700.00	24 Unit	225,000,000.00	24 Unit	245,000,000.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara					-	-	20 Unit	20,000,000.00	40 Unit	22,500,000.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara					19 Jenis	89,849,900.00	19 Unit	90,000,000.00	17 Unit	200,000,000.00
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					825 m2	1,070,899,000.00	200 m2	250,000,000.00	200 m2	100,000,000.00
			* Nilai Survey Kepuasan Internal					-	-	80	1,091,000,000	80	2,271,000,000

## E.VI-62

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur BPBD yang mendapatkan Fasilitas pelatihan dan perlengkapan pegawai					100%	140,203,422.00	-	-	-	-
			Persentase Pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian					-	-	100%	100,000,000.00	100%	610,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang dibeli					52 paket	29,723,422.00	-	-	70 paket	160,000,000.00
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kegiatan Peningkatan / pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan					16 Orang	110,480,000.00	16 Orang	100,000,000.00	60 Orang	450,000,000.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercukupan sarana prasarana kantor					100%	554,904,200.00	-	-	-	-
			Persentase kebutuhan kantor yang terasilitasi					-	-	100%	571,000,000.00	100%	1,111,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					5 Jenis	4,988,400.00	5 Jenis	10,000,000.00	5 Jenis	5,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					5 Jenis	73,142,800.00	10 Jenis	75,000,000.00	10 Jenis	265,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					-	-	-	-	8 Jenis	50,000,000.00
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli					-	-	-	-	3 Jenis	100,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan					3 Jenis	397,725,000.00	3 Jenis	400,000,000.00	3 Jenis	550,000,000.00
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani					-	-	-	-	75 Orang	60,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					2 Jenis	6,000,000.00	2 Jenis	6,000,000.00	2 Jenis	6,000,000.00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan					20 Kali	73,048,000.00	20 Kali	80,000,000.00	20 Kali	175,000,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya administrasi surat menyurat					100%	418,533,380.00	-	-	-	-
			Persentase Surat Dinas yang ditindaklanjuti					-	-	100%	420,000,000.00	100%	550,000,000.00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik					12 Bulan	143,592,900.00	12 Bulan	145,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00

## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perubahan Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja BPBD Kota Malang Tahunan. Rencana Kerja PD Tahunan selain merupakan jabaran dari Perubahan Renstra PD juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel 7.1).

TABEL 7.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan : Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana	Persentase Ketercapaian Indikator kota tangguh bencana	-	-	20%	40%	-	-	-	-
	Disaster Resilience Scorecard	-	-	-	-	72	97	122	122
Sasaran : Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	5 Kel	5 Kel	5 kel	-	-	-	-	-
	Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respond time</i>	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	25%	25%	30%	30%	-	-	-	-
Sasaran : Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Persentase Masyarakat Sadar Bencana	-	-	-	0,67%	50%	55%	60%	60%
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	-	78	79	79	80	80
	Nilai SKM Pelayanan Penanggulangan Bencana	83,73	85,81	83	-	82	83	84	84

TABEL 7.2.

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Persentase Kejadian bencana pada titik pantau	-	-	30%	-	-	-	-	-
	Persentase masyarakat tangguh bencana	-	-	5%	10%	-	-	-	-
	Rata - rata waktu tanggap (respon time) bencana	1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam	< 1 Jam
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana	25%	25%	30%	30%	-	-	-	-
	Persentase pulihnya kondisi sosial ekonomi, budaya dan psikologis korban bencana	25%	25%	30%	30%	-	-	-	-
	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	75%	75%	100%	-	-	-	-	-
	Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur	-	-	100%	-	-	-	-	-
	Hasil evaluasi SAKIP SKPD	-	-	76	-	-	-	-	-
	Nilai Survey Kepuasan Internal	-	-	-	80	-	-	-	-
	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	90%	-	-	-	-
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Indeks Risiko Bencana	-	113,6	-	-	95	90	85	85
	Nilai SAKIP	-	75,98	-	-	79	-	-	-
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Nilai Survey Kepuasan Internal	-	-	-	-	-	80	80	80



BAB VIII  
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Malang. Perubahan Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil.

Perubahan Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Strategis ini wajib dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 2018 – 2023.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di sektor penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Perubahan Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya Perubahan Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergisme pelaksanaan Perubahan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Malang khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana.

Perubahan Renstra ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangannya, oleh karena itu dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua

pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga kita semua selalu optimal dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.